

**PESEPSI DOSEN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU
TENTANG SASURANSI PRUDENTIAL SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)


OLEH :

NINGSI HARTATI
NIM 212 313 8429

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M/ 1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ningsi Hartati, NIM 212 313 8429 dengan judul "Persepsi Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Tentang Asuransi Prudential Syariah", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 28 Juli 2016M

1437 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Yosy Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Ningsi Hartati NIM: 212 313 8429 yang berjudul Persepsi Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tentang Asuransi Prudential Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : **Jumat**

Tanggal : **12 Agustus 2016**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Agustus 2016 M

1437 H

Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Drs. M. Svakroni, M.Ag

Yosy Arisandy, MM

NIP 195707061987031003

NIP 198508012014032011

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Supardi, M.Ag

Rini Elvira, M. Si

NIP 196504101993031007

NIP 197708152011012007

MOTTO

- “Fainnama’alusriyusron innama’alusriyusron” maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
- Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, maka hadapilah dengan ketabahan hati dan kelapangan dada, sesungguhnya kegagalan membuat kita percaya diri dalam menghadapi kehidupan yang akhirnya berbuah pada kesuksesan dan kepuasan hati.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin.

Hari ini setitik kebahagiaan telah kunikmati sekeping cita-cita telah kuraih dari perjalanan dan perjuangan yang begitu panjang dengan penuh suka dan duka. Namun pekerjaanku belum usai. Akan tetapi kebahagiaan ini memberikan semangat dan motivasi untuk melanjutkan perjuangan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Allah atas semua kebahagiaan yang telah engkau berikan, dan kebahagiaan ini akan aku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibunda Nurhuda dan Ayah Sahidin yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan katacinta dan persembahan. Semoga ini menjadikan langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia, karena aku sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyiram kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, terimakasih Ibu dan terimakasih Ayah.
2. Untuk kakak saya Doni Sumantri dan Yanti Sumarni yang saya cintai tiada yang paling mengharuhkan saat kumpul bersama keluarga, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tidak tergantikan, terimakasih atas doa serta motivasi untuk saya, maafkan saya selalu membuat kalian kecewa dan hanya karya kecil ini yang dapat saya persembahkan. Tapi saya janji akan menjadi yang lebih baik untuk kalian semua.
3. Buat sahabatku Wulandari, Gusni Yunita, Mery Lestari, Desi Oktaviana, Asri Marlina, Evi Ervina, Adi Saputra, Adi Wiranata, Lukmanul Hakim, Agnes Afrizal, oktanto Arto, Noviansya, Adur Rohman, Ridiyansya, Oki Fitriama S, dan semuanya buat anak local VIII E, Ekonomi Islam yang tidak bisa disebutkan satu persatu, sahabatku yakinlah kebaikan dan kenangan selama mengenal kalian tidak akan pernah terlupakan, terimakasih atas bantuan, motivasi serta dukungan yang kalian berikan dan sukses untuk kita semua.

4. Untuk dosen pembimbing tugas akhir saya Ibu Dra.Fatimah Yunus, MA dan Ibu Yosy Arisandy, MM selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terimakasih banyak bu.., saya suda dibantu selama ini, suda dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran Ibu, dan seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terimakasih untuk semua Ilmu yang telah diberikan, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah Ibu Bapak dosen berikan untuk kami,. Semoga ilmu yang Ibu Bapak berikan bisa bermanfaat untuk kami dimasa depan.
5. Agama, bangsa, dan Almamaterku yang aku cintai.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul “Persepsi Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Terhadap Asuransi Prudential Syariah”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terhadap penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2016 M
1437 H

Mahasiswa yang menyatakan



Ningsi Hartati
NIM 2123138429

ABSTRAK

Ningsi Hartati, NIM. 2123138429, judul: "Persepsi Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tentang Asuransi Prudential Syariah".

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tentang Asuransi Prudential Syariah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai Persepsi Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tentang Asuransi Prudential Syariah yaitu, bahwa dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sudah mengetahui tentang asuransi prudential syariah dan akad yang digunakan dalam asuransi prudential sudah sesuai dalam asuransi syariah yaitu menggunakan akad *tabarru* dan *tijarah* namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dalam syariat Islam karena masih terdapat unsur *gharar*. Kemudian dosen kebanyakan memilih produk PRUlink syariah *assurance account*, dosen yang sudah menjadi nasabah belum mendapatkan keuntungan dari asuransi prudential syariah, karena keuntungan tersebut akan didapat ketika sudah berasuransi lebih kurang satu tahun dan cara pembagiannya berdasarkan prinsip dalam asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan akad yang sudah di sepakati diawal.

Kata Kunci: Persepsi, Asuransi, Prudential, Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya, Shalawat beriring salam tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah dan rahmah. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Terhadap Asuransi Prudential Syariah” dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr.H Sirajuddin M,M.Ag,M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Desi Isnaini, MA, ketua jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
4. Dra. Fatimah Yunus, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Yosy Arisandy, MM selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan, dengan penuh kesabaran.
6. Drs. H. Supardi, M.Ag selaku penguji I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan, dengan penuh kesabaran.

7. Rini Elvira, M.Si selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan, dengan penuh kesabaran.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberi pelayanan yang baik dan penuh kesabaran dalam hal Adminitrasi.

Demi penyempurnaan karya ini penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak. Penulis mohon maaf atas segala kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Bengkulu, 28 Juni 2016
Penulis,

Ningsi Hartati

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | I |
| HALAMAN PERNYATAAN | II |
| SURAT PERNYATAAN | III |
| ABSTRAK | IV |
| KATA PENGANTAR | V |
| DAFTAR ISI..... | VII |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian | 7 |
| E. Peneliti Terdahulu | 8 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Persepsi | 17 |
| 1. Pengertian Persepsi | 17 |
| 2. Macam-macam Persepsi | 17 |
| 3. Proses Kognitif Dalam Persepsi | 17 |
| 4. Gerakan Mata dan Membaca | 11 |
| 5. Peran Belajar Dalam Persepsi | 22 |
| B. Asuransi Syariah..... | 22 |
| 1. Pengertian Asuransi Syariah | 24 |
| 2. Landasan Hukum Asuransi Syariah | 24 |
| 3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah..... | 26 |
| C. Asuransi Prudential Syariah | 22 |
| 1. Pengertian Asuransi Prudential | 37 |
| 2. Akad Dalam Asuransi Prudential Syariah..... | 37 |
| 3. Akad | 38 |
| 4. Akad <i>Tabarru</i> | 39 |
| 5. Akad <i>Tijarah</i> | 41 |
| 6. Implementasi Akad Pada Asuransi Prudential Syariah..... | 43 |
| 7. Produk-prodek PT <i>Life Assurance</i> | 48 |
| 8. Produk PRUsyariah..... | 51 |
| 9. Pembagian Keuntungan..... | 51 |
| BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | |

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Institut Agama Islam Negeri (IAN) Bengkulu | 52 |
| B. Visi Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 54 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Persepsi Dosen PNS dan ASN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tentang Asuransi Prudential Syariah | 56 |
| B. Analisis Dosen PNS dan ASN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tentang Asuransi Prudential Syariah .. | 59 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 65 |
| B. Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang halal.¹ Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan pada masa Rasulullah yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Sistem asuransi ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syariah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Di antara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung).²

¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indoneia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 137.

² Hasan Ichsan Nurul, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group), 2014, h. 56.

Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi atau premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang diambil oleh sebagai peserta.³ Asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka I, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi syariah merupakan asuransi yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam. Sejalan dengan berkembangnya asuransi-asuransi yang berbasis syariah, seperti di daerah Bengkulu telah banyak berdiri asuransi syariah. Di kalangan masyarakat juga telah banyak yang mengetahui tentang asuransi syariah.

Dalam kamus istilah fikih asuransi adalah suatu persetujuan penjaminan, pihak penjamin berjanji kepada yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai santunan atas kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang dijamin sebagai akibat suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Dan

³Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 2009, h. 96.

pengertian tersebut, dapat diketahui kalimat “suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi menunjukkan suatu peristiwa yang akan terjadi dimana yang akan datang” menunjukkan adanya suatu risiko. Adapun yang dimaksud dengan risiko adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna atau mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang.

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keertan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah SWT dalam QS : Al-Maidah ayat2

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang

mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Asuransi syariah juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak di atas asas saling membantu dan saling menopang, karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Dalam model asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia, dengan batil, karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan, selain itu keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.⁴ Prinsip-prinsip asuransi syariah sebagai berikut: Pertama, tanggung jawab bersama. Kedua, Saling membantu dan bekerjasama. Ketiga, Perlindungan bersama.

Produk PRUsyariah Prudential sudah sesuai dengan Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong.

Prudential Indonesia memiliki dua jenis produk asuransi PRUsyariah yaitu:

Satu, PRUlink syariah *investor account* (PIA Syariah) merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi syariah dengan pembayaran

⁴ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana), 2004, h. 105.

kontribusi satu kali yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah. Kedua, PRUlink syariah *assurance account* adalah produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan anda untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan. Bahkan juga bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat inap, kecelakaan atau kondisi kritis.

Akad yang digunakan dalam asuransi prudential syariah terdiri dari dua Akad yaitu: Satu, Akad *Tabarru'* adalah akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, dan bukan semata untuk tujuan komersial (mencari keuntungan). Pada asuransi syariah, akad ini terdapat pada dana kebajikan (*tabarru'*) yaitu bersifat saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dan tidak dipergunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat komersial atau mencari keuntungan. Dua, Akad *Tijarah* adalah semua bentuk kontrak atau akad yang dilakukan untuk tujuan komersial (mencari keuntungan). Akad ini yang digunakan oleh peserta asuransi syariah dengan pihak perusahaan asuransi nama akadnya adalah wakalah bil ujah, baik untuk akad yang berkaitan dengan penerimaan biaya pengelolaan ataupun yang berkaitan dengan pengelolaan investasi. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagian besar sudah mengetahui asuransi prudential syariah, namun ibu Miti Yarmunida dan ibu Fatimah Yunus menganggap bahwa asuransi prudential syariah belum berjalan sesuai dengan teori asuransi syariah karena masih di temui hal-hal yang tidak jelas ketika menyetor premi dana tabungan pas di cek tidak sesuai dengan yang telah di setor. Hal ini dibuktikan dari pra penelitian yang di lakukan penulis bahwa di asuransi prudential terdapat dua sistem yang berbeda yaitu konvensional dan syariah, tetapi dalam pelaksanaannya sama, karena tugas agen merangkap antara asuransi prudential konvensional dan asuransi prudential syariah menjadi satu. Jadi dapat disimpulkan bahwa asuransi prudential belum memiliki tenaga kerja yang benar-benar menguasai di bidang asuransi syariah.

IAIN merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Bengkulu, di sana terdapat berbagai macam jurusan dan prodi, IAIN Bengkulu sangat mendukung keberadaan asuransi syariah yang ada di Bengkulu. Di IAIN Bengkulu terdapat para dosen yang mempunyai latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu yang berbeda. Dengan adanya perbedaan maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut.

Dari latar belakang yang berbeda di atas, tidak menutup kemungkinan timbulnya perbedaan persepsi terhadap asuransi prudential syariah. Maka penulis tertarik untuk meneliti, mengupas, dan membahas permasalahan tersebut, yaitu tentang **“Persepsi Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tentang Asuransi Prudential Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu tentang asuransi prudential syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu tentang asuransi prudential syariah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi manfaat, antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta informasi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat untuk mengetahui tentang asuransi prudential syariah.

2. Secara praktis

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif bagi pihak asuransi prudential syariah.

b. Bagi masyarakat umum

Dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat dalam memahami tentang asuransi prudential syariah.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai pedoman dalam mencegah agar terhindar dari praktek atau transaksi-transaksi masih meragukan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu mengenai asuransi syaria'ah yaitu:

Skripsi Andi Saputra Jaya IAIN 2014 Judul “Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tentang Asuransi Syariah”. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan adanya populasi dan sampel teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan dengan skripsi penulis sama-sama membahas asuransi syariah namun asuransi syariah yang penulis teliti lebih khusus ke asuransi prudential syariah dan menggunakan jenis penelitian lapangan. Perbedaannya Andi Saputra Jaya memfokuskan penelitian dengan pemahaman dan sikap dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang asuransi syariah. Sedangkan penulis tentang persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Terhadap Asuransi Prudential Syariah. Penulis menggunakan penelitian lapangan serta menggunakan metode deskriptif

kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi⁵.

Skripsi Hamidah Sri Rahmi IAIN 2003 Judul “Sistem Operasional Pada Asuransi Islam (Studi Terhadap Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Bengkulu)”. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan adanya populasi dan sampel teknik pengumpulan data dengan cara observasi wawancara. Persamaan dengan skripsi penulis sama-sama membahas tentang asuransi syariah dan menggunakan jenis penelitian lapangan. Perbedaan Hamidah Sri Rahmi memfokuskan penelitiannya pada bagaimana sistem operasional pada asuransi Islam dan apakah dampak yang di peroleh terhadap perlindungan jiwa pada nasabah dengan sistem operasional yang diterapkan pada asuransi Islam. Sedangkan penulis tentang Persepsi dosen IAIN Bengkulu Terhadap Asuransi Prudential Syariah. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan serta menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan adanya populasi dan sampel teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶

Skripsi Heri Handayani IAIN 2007 Judul “Upaya Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Bengkulu Dalam Memperoleh dan Mempertahankan Nasabah”. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode

⁵ Andi Saputra Jaya, *Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tentang Asuransi Syariah*, (Bengkulu: 2014), h. 6

⁶ Hamidah Sri Rahmi Iain, *Sistem Operasional Pada Asuransi Islam (Studi Terhadap Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Bengkulu)*, (Bengkulu: 2003), h. 6.

deskriptif kualitatif dengan adanya populasi dan sampel teknik pengumpulan data dengan cara observasi wawancara. Persamaan dengan skripsi penulis sama-sama membahas tentang Asuransi Syariah dan menggunakan jenis penelitian lapangan. Perbedaan Heri Handayani memfokuskan penelitiannya pada bagaimana upaya asuransi syariah mubarakah cabang Bengkulu dalam memperoleh dan mempertahankan nasabah. Sedangkan penulis tentang Persepsi Dosen IAIN Bengkulu Terhadap Asuransi Prudential Syariah.⁷ Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan serta menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan adanya populasi dan sampel teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan, dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dan sampai dengan selesai di bulan Agustus 2016 Penelitian dilakukan di Fakultas Ekonomi dan

⁷ Heri Handayani, *Upaya Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Bengkulu Dalam Memperoleh dan Mempertahankan Nasabah*, (Bengkulu: 2007), h. 7

Bisnis Islam IAIN Bengkulu karena di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu fakultas yang mengkaji asuransi syariah.

5. Informan Penelitian

Tehnik yang digunakan dalam memilih sampel yaitu dengan menggunakan tehnik *purposive sampling* merupakan salah satu tehnik pengambilan sampel secara sengaja atau spesifik maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Kreteria dalam penelitian ini adalah dosen tetap dan dosen ASN yaitu dosen yang bekerja penuh waktu berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), dosen ASN yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya di singkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang di angkata berdasarkan perjanjian kerja unit jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan di angkat oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel subjek penelitian yaitu 12 dosen tetap PNS dan 8 dosen ASN kemudian dari 20 dosen tetap tersebut di ambil 10% dosen yang sudah bergabung di asuransi prudential syariah.

6. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan penelitian melalui wawancara dengan pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan persepsi dosen PNS dan ASN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu tentang asuransi prudential syariah.

b. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik pengumpulan data, guna memperoleh data yang akurat sesuai yang dibutuhkan yaitu:

1) Observasi

Observasi diperoleh dari pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

Dalam tahap observasi ini akan dilakukan pencatatan akan dilakukan guna menuju tahap yang lebih lanjut.

2) Kepustakaan

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di instansi yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian.

3) Wawancara

Jenis wawancara sudah terstruktur dimana yang peneliti lakukan adalah pertama peneliti akan memenuhi objek atau informan yang akan diwawancarai, yang bisa terdiri dari dua orang atau lebih, kemudian peneliti akan bertanya kepada informan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian diperoleh sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian dan pengambilan data, antara lain:

- a. Camera sebagai alat bantu yang peneliti gunakan dalam melakukan observasi dan dalam mengambil data tertulis dalam bentuk foto.
- b. Dokumentasi untuk kepustakaan berupa arsip-arsip atau data tentang penelitian.
- c. Pedoman wawancara sebagai instrumen yang peneliti gunakan dalam melakukan wawancara kepada informan.

8. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

a. Persepsi

Kamus besar Bahasa Indonesia menyatakan makna persepsi berarti pemahaman, penafsiran dan tanggapan individu proses untuk mengingat atau mengidentifikasi sesuatu. Persepsi menurut Kotler adalah proses yang digunakan seseorang individu untuk memilih, mengelola dan menafsirkan sesuatu input informasi untuk menciptakan sesuatu gambaran yang memiliki arti.

b. Asuransi Syariah

Asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka I, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁹

c. Asuransi Prudential Syariah

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 30

Asuransi prudential syariah adalah sebuah produk asuransi syariah prudential yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah.¹⁰ Prudential syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

9. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah menganalisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum merasa memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Humberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing* atau *verivikation*.¹¹ Peneliti akan menggunakan teknik Miles dan Hambermen pada saat penelitian, maksud dari teknik ini adalah pertama mereduksi data, dimana reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian mendisplaykan data yaitu penyajian data dalam bentuk singkat, selanjutnya adalah *conclusion drawing* atau *verivikation* yaitu ditarik kesimpulan.

¹⁰ PT Prudential Life Assurance, *PRUfast start*, (Jakarta, 2012), h. 81

¹¹ Sugiono, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 210.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, yaitu landasa teori yang dijadikan patokan atau pedoman untuk menyelesaikan penelitian ini, untuk itu landasan teori membahas tentang sebagai berikut pengertian persepsi, pengertian asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, dan pengertian asuransi prudential syariah.

Bab III, gambaran umum objek penelitian berisi tentang informasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang terdiri dari sejarah IAIN Bengkulu, sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, visi, misi, dan tujuan.

Bab IV, yaitu hasil penelitian dan pembahasan bab ini membahas persepsi tentang produk asuransi prudential syariah, persepsi tentang akad pada asuransi prudential syariah, dan persepsi tentang pembagian keuntungan.

Bab V, adalah penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan ini merupakan cakupan dari hasil, sehingga dapat diketahui bagaimana persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu tentang asuransi prudential syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. Dalam kamus standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan oleh benda yang semata-mata menggunakan pengamatan pengindraan.¹²

Persepsi adalah proses dimana kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus ini dalam lingkungan. Hal ini berarti suatu kegiatan yang sangat berkaitan dengan dengan studi tentang proses kognitif, seperti ingatan dan berfikir. Dengan demikian, setiap stimulus yang dipandang oleh seseorang akan mengalami perbedaan persepsi sesuai dengan tingkat ingatan atau cara berfikir serta menafsirkannya. Oleh sebab itu, wajarlah mana kala setiap orang yang mengamati suatu benda terjadi perbedaan persepsi.¹³

2. Macam-Macam Persepsi

a. Persepsi Jarak

¹² Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: kencana, 2009), h. 110

¹³ Imam Malik, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 95

Persepsi jarak sebelumnya merupakan teka-teki bagi teoritikus persepsi, karena mereka cenderung menganggap sebagai apa yang dihayati oleh indera perorangan yang disebut “percept” yang berkaitan dengan bayangan Selaput jala dua dimensi. Akhirnya ditemukan bahwa stimulus visual juga mempunyai ciri-ciri yang berkaitan dengan jarak pengamat. Persepsi jarak sangat tergantung pada beberapa faktor, yaitu:

1. Isyarat Binokular yaitu suatu penglihatan dipandang dengan kedua mata. Seseorang dengan penglihatan dua mata mempunyai berbagai kelebihan yang sangat besar dibandingkan mereka dengan penglihatan satu mata. Keseluruhan medan penglihatan lebih besar dan mendapatkan manfaat penglihatan stereoskopik. Dalam penglihatan stereoskopik kedua mata kerja sama sehingga kita mendapatkan perasaan dalam dan jarak yang jauh lebih tepat. Jika seseorang dengan penglihatan satu mata maka terjadi persepsi jarak yang relatif berbeda, karena letak mata kanan tidak sama dengan letak mata kiri.
2. Isyarat monokular yaitu suatu penglihatan yang menekankan pada perbedaan ukuran benda, letak benda yang dipandang. Contoh jika seseorang memandang dua benda yang ukurannya berbeda, maka terjadi persepsi jarak yang berbeda. Benda yang ukurannya lebih besar seakan-akan jaraknya lebih dekat dibanding dengan benda yang ukurannya lebih kecil, walaupun sebenarnya jarak keduanya sama.

b. Persepsi Gerak

Pada mulanya diperkirakan bahwa gerakan dihayati bila bayangan suatu benda bergerak melalui selaput jalan berturut-turut merangsang reseptor yang berbeda. Ini belum merupakan penjelasan yang lengkap, karena mata secara tetap bergerak menjaga agar jangan sampai bayangan memudar, gerakan mata ini biasanya tidak menimbulkan sensasi gerakan benda, melainkan isyarat persepsi gerak ada disekitarnya. Gerakan adalah sesuatu yang berpindah posisinya dari patokan. Kalau patokannya kabur/tidak jelas, maka kita bisa memperoleh informasi gerakan semu, gerakan semu terjadi bila ada dua rangsang yang berbeda muncul hampir bersamaan waktunya. Persepsi gerak terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Gerak yang Tampak

Bayangan gerak terjadi bila stimulus yang terpisah dan yang tidak bergerak, disajikan secara berturut-turut. Artinya memandangi benda itu bergerak disebabkan oleh latar belakangnya, bukan benda itu sendiri.

2. Gerakan Nyata

Gerakan ini tergantung dari hubungan antara setiap objek dalam medan penglihatan dengan tafsiran kita tentang hubungan ini. Bilamana terjadi suatu gerakan, system persepsi haruslah menentukan apa yang bergerak dan apa yang tidak bergerak.

3. Persepsi Total

Memandangi sesuatu secara utuh dan sesuatu itu tersusun dari beberapa unsur. Pandangan ini didukung oleh ilmu jiwa gestalt yang

mengatakan bahwa keseluruhan mempengaruhi penghayatan setiap bagian, persepsi bertindak untuk menarik data sensorik menjadi suatu pola keseluruhan.

Fenomena-fenomena persepsi yang diperlihatkan untuk menggambarkan prinsip gestalt, antara lain:

1. Organisasi Persepsi

Contoh hukum kesederhanaan penghayatan berkaitan dengan penafsiran stimulus yang terendah dan termungkin. Diantara fenomena organisasi persepsi terdapat dampak gambar dan latar serta pengelompokan persepsi.

2. Konstansi Persepsi

Kecenderungan untuk melihat berbagai benda yang dikenal. Hal ini meliputi: konstansi kejernihan dan warna, konstansi bentuk dan ukuran, konstansi tempat.

3. Illusi Persepsi

Penghayatan yang salah sehinggakeadaanya berada dengan keadaan yang digambarkan oleh ilmu pengetahuan alam dengan bantuan instrumen pengukurannya. Contoh patahnya batang yang kita lihat didalam air atau bayangan yang menyimpang yang kita lihat pada kaca dapat dihayati secara fisik, semu bayangan ini di sebabkan adanya penyimpangan stimulus yang mencapai reseptor kita.

4. Persepsi Ekstra Sensorik

Persepsi ekstra sensorik dalam memperoleh informasi tentang dunia ini dengan cara yang tidak melibatkan stimulus, alat indera. Persepsi ini bentuknya beraneka ragam, yaitu: Telepati, atau pemindahan pikiran dari satu orang ke orang lain.¹⁴

- a. *Clairvoyance* (kemampuan melihat pikiran seseorang dan apa yang terjadi pada jarak jauh) atau persepsi akan benda dan peristiwa yang tidak mempengaruhi indera (seperti menyebutkan jumlah dan macam kartu yang ada didalam amplop tertutup).
- b. *Precongnition* atau persepsi akan kejadian yang akan datang.
- c. *Psikokinesis*, memanipulasi objek secara mental tanpa menyentuhnya (misalnya, “kehendak” akan munculnya nomor tertentu pada waktu dadu dilempar).

3. Proses Kognitif Dalam Persepsi

Proses terbentuknya kognitif dalam persepsi melalui beberapa tahapan, yakni diawali munculnya hipotesis persepsi maksudnya penghayatan terhadap suatu objek lalu dipengaruhi oleh konteks dimana objek itu dilihat dari pengalaman lampau, kemudian diuji melalui analisis dengan sintesis. Menurut teori ini, penghayat menggunakan ciri benda, konteks dan pengalaman lampau

¹⁴ Irwanto, Psikologi Umum, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2002), h. 76

untuk mendapatkan tekanan yang jitu tentang apa yang dilihat. Istilah analisis sintesis mengandung arti penghayat menganalisis benda sampai pada cirinya kemudian menggunkan ciri tersebut untuk mensintesiskannya (membentuk) menjadi suatu penghayat yang dengan tepat sesuai dengan semua informasi masukan sensorik, konteks dan pengalaman lampau.

4. Gerakan Mata dan Membaca

Dalam penglihatan normal, mata membuat gerakan sekilas yang disebut “peralihan” setiap beberapa milidetik. Gerakan ini menyebabkan bagian pemandangan yang berbeda naik kebintik kuning yang beresolasi tinggi dimana dapat terlihat rinci yang teliti. Gerakan mata pada waktu membaca merupakan sumber informasi yang penting mengenai proses membaca. Teori modern tentang membaca biasanya menganalisis kegiatan ini menjadi serangkaian proses yang diterapkan pada setiap kata yang ditemui dalam teks.

5. Peran Belajar dalam Persepsi

Menurut aliran natur (scoven hover) bahwa kita dilahirkan dengan kemampuan menghayati apa-apa kita hayati. Sebaliknya, aliran empiris (locke) menjelaskan bahwa kita mempelajari cara menghayati sesuatu melalui pengalaman berbagai benda dalam dunia kita. Menurut aliran jiwa kontemporer, belajar adalah gabungan dari kedua aliran di atas. Tidak seorangpun kita meragukan bahwa praktek dan pengalaman mempengaruhi persepsi. Masalahnya adalah seberapa jauh kapasitas pembawaan dan seberapa jauh kapasitas yang diperoleh sebagai hasil pengalaman mempengaruhi

mpersepsi. Inilah peran belajar dalam persepsi. Betapa pentingnya persepsi dalam proses pendidikan siswa dengan persepsi ini akan mempengaruhi cara berfikir siswa. Itulah sikap dan perilaku siswa yang terkenal dengan sebutan kognitif, afektif dan psikomotor. Dengan demikian, pendidikan dinamakan berhasil. Sebaliknya tanpa adanya persepsi pada diri siswa, maka pendidikan tidak berhasil.

Pernyataan di atas didukung oleh psikologi asosiasi yang mengemukakan, bahwa berfikir itu tidak lain dari pada jalannya tanggapan-tanggapan yang dikuasai oleh hukum asosiasi. Aliran asosiasi berpendapat bahwa dalam alam kejiwaan yang penting ialah tersimpannya dan berkerjanya tanggapan-tanggapan. Unsur paling sederhana dan merupakan dasar bagi semua aktivitas kejiwaan adalah tanggapan-tanggapan. Daya jiwa yang lebih tinggi seperti perasaan, kemauan, keinginan dan berfikir, semua terjadi karena berkerjanya tanggapan-tanggapan. Pendapat inilah yang kemudian menimbulkan pendidikan dan pengajaran yang bersifat intelektualitas dan verbalistik. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini ialah John Locke (1632-1704) dan Herbart (1770-1841).

B. ASURANSI SYARIAH

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, bertanggung disebut *mu'ammin lahu* atau *musta'min*. *at-ta'min* diambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

Ahli fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili mendefenisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong-menolong adalah: “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan.” *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah: “akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.”¹⁵

Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang diambil oleh sebagai peserta.

¹⁵ Wirduyaningsih, Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 177

Dengan prinsip ini maka asuransi takaful merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam al-sunnah tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong di antara sesama umat manusia.

Asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka I, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan ta'awun. Yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antar sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).¹⁶

Oleh sebab itu, premi Asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan Tabarru'. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 30

bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan, Tabarru' adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist. Al-sQur'an maupun hadist tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya adalah haram karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami.¹⁷

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat

¹⁷Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2007), Hlm. 33

keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Asuransi syariah juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak di atas asas saling membantu dan saling menopang, karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya sebagaimana sebuah hubungan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Dalam model asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransiaan yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan

prinsip syariah. Dengan kata lain, UU No. 2 Tahun 1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan dalam Fatwa DSN MUI tersebut memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah¹⁸

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “setiap dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah”. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 3-4 mengenai

¹⁸ Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani. 2004), h. 40

persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan reasuransi konvensional, dan Pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah.

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.¹⁹
3. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. Berdasarkan peraturan ini, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:
 - a. Deposito dan sertifikat deposito syariah;
 - b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;
 - c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek;

¹⁹Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana. 2004), h. 43

- d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
 - e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah;
 - f. Unit penyertaan reksadana syariah;
 - g. Penyertaan langsung syariah;
 - h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
 - i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan);
 - j. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil);
 - k. Pinjaman polis;
4. Keputusan menteri keuangan republic Indonesia nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
5. Keputusan menteri keuangan republic Indonesia PMK No.18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
6. Peraturan ketua bapepam-LK nomor: PER-08/BL/2011 tentang bentuk dan tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
7. Pengaturan ketua bapepam-LK nomor: PER-07/BL/2011 tentang pedoman perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko

kerugian pengelolaan dana tabarru' dan penghitungan jumlah dana yang harus disediakan perusahaan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

8. Peraturan ketua bapepam-LK nomor: PER-06/BL/2011 tentang bentuk dan susunan laporan serta pengumuman laporan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.
9. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.
10. Fatwa No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang mudharabah musyarakah asuransi.
11. Fatwa No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang mudharabah musyarakah asuransi wakalah bil ujah
12. Fatwa No: 53/DSB_MUI/III/2006 tentang tabarru' pada asuransi syariah
13. Fatwa No: 51/DSN-MU/III/2006 tentang tabarru' pada asuransi syariah akad tabarru' pada reasuransi syariah.²⁰

3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dibangun atas pondasi dan dasar yang kuat. Ibarat sebuah rumah, jika dibangun dengan pondasi yang rapuh maka cepat ataupun lambat rumah itu akan mengalami kehancuran dan roboh di terpa badai. Sebaliknya bangunan rumah yang

²⁰ Hasan Ichsan Nurul. *Pengantar Asuransi Syariah*. (Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2014), h. 98

didasari dengan pondasi yang kuat akan menghasilkan rumah yang kokoh dan tahan terhadap badai.²¹

Begitu juga dengan asuransi harus dibangun di atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sembilan macam, sebagai berikut:

a. Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk hubungan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhidnya. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.²²

Maka dalam hal ini prinsip asuransi syariah yaitu bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan

Prinsip kedua dalam bersuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

²¹ Kuat Ismanto. *Asuransi Syari'ah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009), h. 134

²² Hasan Ichsan Nurul. *Pengantar Asuransi Syariah*. (Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2014), h. 101

Pertama, nasabah asuransi harus memosisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dan mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Disisi lain, keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realita pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.²³

c. Tolong menolong

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan tolong menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah.

d. Kerja sama

²³Hamidi, Luthfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing. 2003), h, 87

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literature ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandate dari khaliq-nya untuk mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawarkan lagi. Hanya dengan mewujudkan kerja sama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota dan perusahaan asuransi.²⁴

e. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawab) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus member kesempatan yang besar bagi usaha untuk mengakses laporan

²⁴ Hasan Ichsan Nurul. *Pengantar Asuransi Syariah*. (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h. 156.

keuangan perusahaan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah.

f. Kerelaan

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana social memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g. Larangan riba

Unsur riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep syariah dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama *mudharabah* dan *musyarakah*.

h. Larangan Maisir

Allah telah memberikan penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur maisir (judi).

Firman Allah dalam QS al-Maidah ayat : 90

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk*

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.”

Ayat ini menjelaskan larangan judi yang bersifat untung-untungan yang dapat merugikan pihak lain. Maka dalam hal ini asuransi syariah sangat melarang adanya unsur judi, sebab adanya satu pihak yang untung tetapi pihak lain yang rugi.

i. Larangan Gharar (ketidak pastian)

Gharar dalam pengertian bahasa arab *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Namun asuransi syariah sangat melarang adanya unsur *gharar* tersebut yang dapat mengakibatkan penipuan. Dalam hal ini asuransi syariah menerapkan sikap rela dan ridha dalam setiap akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak yang terkait oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan, karena tujuan asuransi syariah untuk membantu anggota (nasabah) jika mengalami kerugian.

C. Asuransi Prudential Syariah

1. Pengertian Asuransi Prudential

Pengertian asuransi prudential syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui

investasi dalam bentuk *asset* dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Prudential syariah hampir sama dengan Prulink di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi prudential syariah adalah sebuah produk asuransi syariah prudential yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah. Prudential syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁵

2. Akad Dalam Asuransi Prudential Syariah

Akad dalam asuransi prudential syariah merupakan bagian dari hubungan antara manusia dengan manusia atau yang lazim disebut sebagai Muamalat. Terdapat dua konsep dasar dalam aturan perjanjian atau akad dalam Islam, yaitu *wa'ad* dan *akad*.²⁶

- a. Wa'ad adalah perjanjian antara satu pihak kepada pihak lain. Pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban kepada pemberi janji, dan bila terjadi pengingkaran terhadap janji tersebut, pemberi janji tidak dikenakan sanksi selain sanksi moral.

²⁵ http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/invest_structure/prulink-syariah-assurance-account.html (akses 16 Mei 2016)

²⁶ PT Prudential Life Assurance, *PRUfast start*. (Jakarta, 2012), h. 81

- b. Akad merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak yang saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal. Dalam akad terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Syarat dan ketentuan tersebut harus dijelaskan secara terperinci dan spesifik dalam akad atau perjanjian tersebut, serta harus disetujui oleh kedua belah pihak. Bila terjadi pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang termasuk dalam akad tersebut oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut dikenakan sanksi yang bentuknya sesuai yang telah ditentukan dalam akad.

3. Akad (kontrak)

Akad inilah yang banyak digunakan dalam asuransi syariah. Akad sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Akad *Tabarru'* adalah semua bentuk kontrak atau akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, dan bukan semata untuk tujuan komersial (mencari keuntungan). Pada asuransi syariah, akad ini terdapat pada dana kebajikan (*tabarru'*). Akad *tabarru'* ini bersifat saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dan tidak dipergunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat komersial atau mencari keuntungan.
2. Akad *Tijarah* adalah semua bentuk kontrak atau akad yang dilakukan untuk tujuan komersial (mencari keuntungan). Akad ini yang digunakan oleh peserta asuransi syariah dengan pihak perusahaan asuransi.

Perlu diketahui bahwa setiap akad yang transaksinya bersifat mencari keuntungan (*Akad Tijarah*), jika ingin diubah bentuk akadnya menjadi akad yang transaksinya tidak bersifat mencari keuntungan (*Akad Tabarru'*), maka hal ini dapat dilakukan dan diperbolehkan.

Sebaliknya, akad yang transaksinya tidak bersifat mencari keuntungan (*Akad Tabarru'*), dan ingin diubah bentuk kontraknya menjadi akad yang bersifat mencari keuntungan (*Akad Tijarah*), maka hal ini tidak dapat dilakukan dan tidak diperbolehkan.

4. Akad Tabarru'

Akad tabarru' berkaitan dengan transaksi-transaksi seperti pinjam meminjam, pendelegasian, dan pemberian sesuatu. Jika terjadi transaksi pinjam meminjam (lending) dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima, dari segi sifat akad atau akadnya adalah Akad *Tabarru'*, sedangkan nama dari akad tersebut adalah akad *qard* (pinjam meminjam).²⁷

Sedangkan jika terjadi transaksi pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama, maka dari segi sifat akad atau akadnya adalah *akad*

²⁷ PT Prudential Life Assurance, *PRUfast Start*, (Jakarta, 2012), h. 82

tabarru', dan nama akadnya sendiri adalah *akad wakalah*. Dan jika terjadi transaksi pemberian sesuatu (berupa uang, barang, jasa dll) yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik dari si penerima kepada si pemberi, maka dari segi sifat akad atau akadnya adalah akad *tabarru'*, sedangkan nama akadnya sendiri adalah *akad hibah*.

5. Kontrak Tijarah

Akad Tijarah dibagi menjadi dua yaitu:

a. Akad Tertentu yang Pasti (KTYP)

Misalnya: Besarnya jumlah profit yang akan diterima oleh salah satu pihak sudah ditentukan secara pasti.

b. Akad Tertentu yang Tidak Pasti (KTYTP)

Misalnya: Besarnya jumlah profit yang akan diterima oleh salah satu pihak belum disebutkan secara pasti.

Bila KTYP yang sudah ditentukan secara pasti besarnya profit yang akan diterima, akan diganti menjadi KTYTP dengan kondisi profit belum ditentukan secara pasti, maka hal ini tidak diperbolehkan karena akad akan berubah menjadi akad yang mengandung unsur *Gharar* atau ketidakpastian, dan hal ini juga dilarang dalam konsep syariah.

Demikian juga sebaliknya, jika KTYTP yang tidak disebutkan berapa profit yang akan diterima diganti KTYP dengan kondisi profit belum ditentukan secara pasti, maka hal ini juga tidak diperbolehkan karena akad

akan berubah menjadi akad yang mengandung unsur riba atau membungakan uang, dan hal ini juga terlarang dalam konsep syariah.

6. Implementasi Kontrak Pada Asuransi Prudential Syariah

a. Akad *Tabarru'*

Akad yang digunakan pada asuransi prudential syariah yang melibatkan hubungan antara para pemegang polis/ peserta satu dengan yang lain adalah akad *tabarru'*. Dalam akad *tabarru'* ini peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong dan membantu peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah saja.

Sifat dari akad *tabarru'* ini yaitu:

1. Antar pemegang polis/ peserta yang satu dengan yang lain saling menanggung risiko yang terjadi.
2. Setiap pemegang polis/ peserta akan melakukan pembayaran hibah dan juga menerima hibah/ bantuan dan saling membagi risiko. Inilah yang disebut sebagai konsep *Sharing of Risk* (saling menanggung risiko).²⁸
3. Sifat akadnya tidak bertujuan komersial (mencari keuntungan).

b. Akad *Tijarah*

²⁸ http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/invest-structure/prulink-syariah-assurance-account.html (akses 16 Mei 2016)

Akad tijarah digunakan pada transaksi yang melibatkan hubungan antara pemegang polis/ peserta dengan perusahaan asuransi yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas operasional dan administrasi pada perusahaan asuransi itu sendiri. Dalam akad tijarah ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan peserta bertindak sebagai pemegang polis (*shahibul mal*).

Sifat dari akad *tijarah* yaitu:

1. Perusahaan asuransi syariah berperan sebagai *underwriter* (penilai risiko), *collector* (pengumpulan iuran-iuran tabarru'), dan *fund manager* (penegelola dana investasi peserta).
2. Perusahaan asuransi syariah bukan pemilik dana kontribusi atau premi dari peserta, tetapi perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.
3. Perusahaan asuransi syariah akan menerima biaya pengelolaan (*managemen fee*) dari fungsinya sebagai administrator atau pengelola.
4. Begitu pula perusahaan asuransi syariah akan memperoleh bagi hasil atau biaya (*fee*) atas upayanya dalam memaksimalkan dana yang terhimpun dalam dana tabarru' peserta (*pool of hibah fund*).²⁹

Jadi disini dapat disimpulkan bahwa sifat akad pada transaksi antara pemegang polis atau peserta asuransi syariah adalah tabarru' dan nama

²⁹ PT Prudential Life Assurance, *PRUfast Start*. (Jakarta, 2012), h. 82

akadnya adad hibah. Sedangkan sifat akad pada transaksi antara pemegang polis atau peserta asuransi syariah dengan perusahaan asuransi dan reasuransi syariah adalah tijarah, dan nama akadnya adalah *akad wakalah bil ujah*, baik untuk akad yang berkaitan dengan penerimaan biaya pengelolaan (*manager fee*) ataupun yang berkaitan dengan pengelolaan investasi.

7. Produk-Produk PT Prudential Life Assurance

Dengan memahami kebutuhan-kebutuhan unik para nasabah, Prudential Indonesia selalu menciptakan inovasi baru dan menawarkan produk-produk yang sesuai untuk nasabah. Prudential Indonesia menawarkan produk-produk asuransi jiwa dan investasi yang lengkap guna memenuhi kebutuhan para nasabah. Prudential Indonesia juga akan terus mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan perubahan gaya hidup dan tujuan finansial nasabah.

a. Produk-produk Unit Link

1. PRUlink assurance account (PAA)

Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus keuntungan berinvestasi, dan juga telah dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dalam setiap tahapan kehidupan anda.

Manfaat PRUlink assurance account:

a) Jaminan manfaat kematian (*guaranteed death benefit*)

- b) Manfaat cacat total dan tetap (*total and permanent disability*)
- c) Dapat menambahkan nilai uang pertanggungan (*sum assured*) setiap saat
- d) Dapat melakukan penambahan premi (*Top-up*) setiap saat
- e) Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dan nilai proteksi dan nilai investasi
- f) Dapat melakukan pengalihan dana (*fund switching*)
- g) Pilihan manfaat asuransi tambahan (*riders*) yang beragam

2. PRUlink investor account (PIA)

Produk unit link dengan pembayaran premi sekaligus yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi.

Di samping mendapatkan hasil investasi yang optimal, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko kematian atau risiko menderita cacat total dan tetap. Produk ini memberikan keleluasaan bagi anda untuk memilih investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasinya, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko anda.

3. PRUlink fixed pay (PFP)

Produk unit link yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan di setiap kehidupan anda, dengan manfaat kematian yang dijamin (sesuai dengan ketentuan yang berlaku), dan pilihan periode pembayaran premi yang pasti.

4. PRU*syariah*

Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah. PRU*syariah* dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Produk PRU*syariah* Prudential sudah sesuai dengan Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

5. PRU*my cbild* (PMC)

PRU*my cbild* (PMC) adalah Asuransi Jiwa terkait investasi (*unit link*) yang memberikan manfaat kepada Ibu dan calon bayi selama masa penting kehamilan dan perlindungan kepada anak sejak anak dilahirkan sampai dewasa.

b. Produk-Produk Kesehatan

1. PRU*major medical*

Dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah ke atas akan sebuah produk asuransi kesehatan terpadu yang belum terpenuhi dengan baik oleh berbagai produk kesehatan yang tersedia di pasar saat ini. Dengan perlindungan kesehatan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun di seluruh dunia, PRU*major medical* memberikan bantuan kesehatan sebelum anda menjalani rawat inap.

2. PRU*hospital care*

Sebuah produk asuransi kesehatan yang memberikan Manfaat Harian jika anda dirawat inap di rumah sakit, menjalani Gawat Darurat (*Intensive Care Unit*), manfaat operasi pembedahan, dan manfaat perawatan rumah sakit akibat kecelakaan pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri.

c. Produk-Produk Asuransi Tradisional

1. *PRUaccident Plus*

Menawarkan kemudahan kepada anda yang menginginkan perlindungan dari asuransi kecelakaan. Jika pada umumnya anda diharuskan untuk ikut serta ke suatu program asuransi jiwa terlebih dahulu, namun kini dengan *PRUaccident plus*, anda bebas untuk hanya memiliki asuransi kecekaan saja. Hal ini tentunya akan meringankan anda dalam hal besar premi yang harus dibayarkan. Anda juga akan mendapatkan perlindungan yang komprehensif terhadap kecelakaan yang mungkin mengakibatkan cacat atau bahkan meninggal dunia. Di samping itu, program ini memberikan keuntungan berupa bonus sebesar 10% dari Uang Pertanggung dalam 3 tahun pertama keikutsertaan anda, serta perpanjangan polis secara otomatis setiap tahunnya.

2. *PRUprotector plan*

Dirancang untuk memastikan anda dan keluarga terlindung secara finansial dari berbagai peristiwa yang tidak diinginkan yang

mungkin terjadi di kehidupan. Tidak hanya itu, sebagai program yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus memiliki unsur tabungan, PRU*protector* plan selalu siap dengan dana segar bagi anda dan keluarga apabila dibutuhkan, karena nilai tabungan yang akan selalu bertambah selama keikutsertaan anda. Yang paling menarik, anda hanya perlu membayar premi 10 tahun namun perlindungan asuransinya yang didapat hingga 20 tahun.

3. PRU*life cover*

Merupakan produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan manfaat berupa Uang pertanggungan apabila tertanggung meninggal dunia atau menderita cacat total dan tetap/ *Total Permanent Disability* (TPD) sebelum mencapai usia 60 tahun.

8. Produk PRU*syariah*

Produk PRU*syariah* Prudential sudah sesuai dengan Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong.

Prudential Indonesia memiliki dua jenis produk asuransi PRU*syariah* yaitu:

a. PRU*link syariah investor account*

PRU*link syariah investor account* (PIA Syariah) merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi syariah dengan pembayaran kontribusi satu kali yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah. Di samping mendapatkan potensi hasil investasi, produk ini juga

akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko kematian atau risiko menderita cacat total dan tetap. Produk ini memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk memilih investasi syariah yang memungkinkan tingkat pengembalian investasi yang baik di jangka panjang, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko pemegang polis.

Manfaat yaitu :

- (1) Memberikan santunan meninggal dunia atau cacat total dan tetap sebesar uang pertanggungan ditambah dengan nilai tunai.
- (2) Dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko yang anda inginkan.
- (3) Memiliki fasilitas *withdrawal* atau penarikan nilai tunai sebagian.³⁰

b. PRUlink syariah assurance account

PRUlink syariah assurance account adalah produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan anda untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan. Bahkan juga bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat inap, kecelakaan atau kondisi kritis. Kemudian juga bisa memilih satu atau kombinasi dari 3 dana investasi syariah yang tersedia, dan dapat mengubah kombinasi dana investasi syariah sewaktu-waktu. Manfaat yaitu :

³⁰<http://agenprusyariah.com/produk/prulink-syariah-investasi-account/senin>. tgl, 25 Juni 2016

- (1) Memberikan santuunan meninggal dunia atau cacat total dan tetap sebesar uang pertanggungan.
- (2) Dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko yang anda inginkan.
- (3) Anda diperbolehkan untuk menambah perlindungan asuransi dengan memiliki asuransi tambahan.
- (4) Anda bisa menggunakan cuti kontribusi dimana anda diperbolehkan untuk berhenti membayar kontribusi selama jangka waktu tertentu, karena alasan darurat.³¹
- (5) Memiliki fasilitas *withdrawal* atau penarikan nilai tunai sebagian.

Kedua produk asuransi PRU syariah tidak jauh berbeda dengan produk PRUlink yang telah ada, yaitu PRUlink investor account (PIA) dan PRUlink *assurance account* (PAA), oleh karena itu penjelasan spesifikasi produk-produk PRUlink syariah ini akan dibandingkan dengan spesifikasi produk-produk PRUlink konvensional.

Terdapat beberapa perbedaan terminologi antara produk asuransi konvensional dengan produk asuransi syariah sebagai berikut:

| Produk Konvensional | Produk Syariah |
|---------------------|----------------|
| Premi | Kontribusi |
| Tertanggung | Peserta |

³¹<http://angenprusyariah.com/produk/prulink> -syariah -investor-account. senin, tgl, 25

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Uang Pertanggungan | Uang Pertanggungan |
| Biaya Akuisi | Biaya <i>Wakalah</i> |
| Biaya Asuransi | Biaya <i>Tabarru'</i> |
| Pembayar/ Pemilik Polis | Pemegang Polis |
| Pertanggungan | Pertanggungan |

Jadi intinya, produk syariah dan bukan syariah memiliki manfaat yang sama. Hanya saja, pada Asuransi Prudential Syariah, dana investasi dialokasikan pada pos-pos yang menurut hukum syariah dinyatakan halal.³²

9. Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Keuntungan yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (*mudharabah*) dengan peserta dan keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta pada asuransi syariah dan dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan pada asuransi syariah dibagikan kepada perusahaan dan peserta

³²Read more at: <http://agenprusyariah.com/perbedaan-prudential-konvensional-dengan-syariah/html> (akses 15 Mei 2016)

asuransi syariah sesuai dengan prinsip *mudharabah* dengan porsi pembagian yang telah disepakati sebelumnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

IAIN Bengkulu didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997 tanggal [21 Maret 1997](#) serta Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: E/125/1997. Sekolah tinggi ini diresmikan oleh Menteri Agama pada saat itu, [Dr. H. Tarmizi Taher](#), tanggal [30 Juni 1997](#) bersama dengan [32 STAIN](#) lainnya.³³ Fakultas Syariah beralih status menjadi Jurusan Syariah dengan ketua jurusan pertama Drs. Parmi Nurdin, SH (1997-2002). Setelah itu Ketua Jurusan dijabat oleh Drs. H. Amri Said (2003-2006), dan setelah itu ketua jurusan dijabat oleh Drs. M. Syarkoni, M.Ag didampingi Dr. Supardi Mursalin, M.Ag sebagai sekretaris. Pada tahun 2012, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012, STAIN Bengkulu diubah menjadi IAIN Bengkulu. Dan seiring peralihan status dari STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu maka Jurusan Syariah beralih status menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dengan dekan yang dijabat oleh Dr. Asnaini, MA.³⁴

³³ Bengkulu#Sejarah, <https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN>

³⁴ Tim, *10 Tahun STAIN Bengkulu Mengabdikan*, (Bengkulu: STAIN Bengkulu Publising, 2007), h. 36

Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam berada dalam naungan lembaga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dibagi kedalam dua Jurusan yaitu dua Jurusan jurusan Syariah dan Jurusan Ekonomi Islam. Jurusan Ekonomi Islam sendiri terbagi dalam dua Prodi yaitu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah.

Seiring berkembangnya kemajuan perekonomian syariah yang semakin cepat, ini menyebabkan peningkatan jumlah Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam dari tahun ketahun. Latar belakang Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam berasal dari berbagai daerah dan suku yang beragam, baik yang berasal dari dalam kota, kabupaten dan juga berasal dari propinsi lain. Secara finansial latar belakang Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam juga beragam, baik dari kalangan menengah keatas juga kalangan menengah kebawah.

Bagi Mahasiswa yang aktif dibidang organisasi dapat menyalurkan bakat dan keaktifannya dengan bergabung di organisasi yang terdapat di IAIN Bengkulu. dari sisi prestasi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam sudah banyak yang memperoleh prestasi baik dibidang akademik maupun non akademik, dalam ruang lingkup kampus, daerah maupun nasional.³⁵

IAIN Bengkulu meresmikan Fakultas baru yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan jurusan Ekonomi Islam pada hari sabtu, (16/Januari/2015) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) diresmikan langsung oleh Direktur

³⁵ Suharyono, " *perilaku konsumsi dalam menggunakan smartphon ditinjau dari perspektif ekonomi islam* ", (Skripsi, Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2015), h. 41

Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Prof. Kamurudi Amin, dan didampingi Rektor IAIN Bengkulu Prof. Sirajuddin M, M.Ag, M. H, digedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) terdapat fasilitas 24 ruang belajar baru dan 13 ruang lama. Saat ini FEBI sudah memiliki dua program studi yaitu Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah mengenai akreditasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sudah mendapat Akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

B. Visi Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Visi

Dalam kajian dan pengembangan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam yang memadukan sains dan jiwa kewirausahaan di Asia Tenggara 2037.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efektif, dinamis, dan profesional dalam Ekonomi Islam.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi dan Bisnis Islam yang berbasis pada pemberdayaan.

4. Menjalinkan kerjasama secara produktif dengan lembaga keuangan, pemerintah, dan swasta di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Tujuan

1. Menghasilkan sarjana dalam bidang Ekonomi Syari'ah yang memiliki kemampuan akademik dan provisional.
2. Menghasilkan sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial dan managerial, serta berjiwa wirausaha (*entrepreneur*)
3. Menjadikan program studi Ekonomi Syari'ah sebagai pusat kajian dan penelitian Ekonomi Syari'ah.
4. Menjadikan program studi Ekonomi Syariah sebagai pusat unggulan dalam bidang kewirausahaan.
5. Mewujudkan masyarakat yang berorientasi kepada sistem Ekonomi Syariah dan berjiwa *entrepreneur*.

Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdapat 27 dosen yang terdiri dari 20 orang dosen tetap dan 7 orang dosen kontrak satu orang Kasubbag TU serta 2 dosen penyusun administrasi akademik. Dosen kontrak merangkap staf umum, staf prodi Ekonomi Syariah, staf Perbankan Syariah, dan staf jurusan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tentang asuransi prudential syariah

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil penelitian persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu tentang asuransi prudential syariah.

1. Akad dalam asuransi prudential syariah

Akad dalam Islam merupakan bagian dari hubungan antara manusia dengan manusia atau yang lazim disebut sebagai Muamalat. Namun akad yang di gunakan dalam asuransi prudential syariah yaitu ada akad *tabarru* dan akad *tijarah* dimana akad tabarru tersebut dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, sedangkan sifat akad pada transaksi antara peserta asuransi prudential syariah dengan perusahaan adalah *tijarah*, dan akadnya di namakan akad *wakalah bil ujarah*, baik untuk akad yang berkaitan dengan penerimaan biaya pengelolaan ataupun yang berkaitan dengan pengelolaan investasi.

Ibu Miti Yarmunida dan Ibu Fatimah Yunus mengatakan bahwa prinsip tolong menolong itu adalah syarat yang harus ada di asuransi syariah karena di dalam asuransi prudential syariah dana tabarru 20% di sisikan untuk di hibahkan kepada sesama anggota apabila terjadi musibah sedangkan 80% untuk dana investasi. prinsip tolong menolong sudah dijelaskan dalam Alquran bahwa

sesama manusia harus saling membantu dan tolong menolong dalam menanggulangi risiko, karena dengan adanya akad *tabarru* itulah yang menjadi perbedaan dengan asuransi konvensional karena akad tersebut hanya ada di asuransi yang berbasis syariah. Ibu Miti Yarmunida mengatakan bahwa asuransi prudential syariah belum sepenuhnya sesuai dengan teori syariah karena masih di temui hal-hal yang tidak jelas ketika menyetor premi dana tabungan pas di cek tidak sesuai dengan yang telah di setor dan juga sulit untuk memahami ketika pegawai asuransi prudential syariah menjelaskan rincian dana tabungan karena mereka menjelaskan menggunakan bahasa perusahaan dan itu sulit untuk dipahami.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu akad dalam asuransi prudential syariah masih belum sesuai dengan syariat karena masih ada unsur ketidakjelasan dalam akad tersebut.

2. Produk dalam asuransi prudential syariah

Informan Ibu Fatimah Yunus dan Ibu Miti Yarmunida mengatakan bahwa dengan bergabung di asuransi prudential syariah bisa menabung dan persiapan biaya pendidikan anak dan produk yang dipilih adalah PRUlink syariah *assurance account* produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan kita untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kemudian cara pembayaran sesuai dengan

kebutuhan. Kenapa memilih produk ini karena produk tersebut juga bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat inap, kecelakaan atau kondisi kritis. Kemudian sistem pembayaran yang digunakan adalah debet.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu sudah memahami produk asuransi prudential syariah.

3. Pembagian keuntungan dalam asuransi prudential syariah

Informan Ibu Fatimah Yunus dan Ibu Miti Yarmunida mengatakan bahwa keuntungan secara financial tidak ada. Belum mendapatkan keuntungan karena polis belum diasuransikan selama 1 tahun sehingga pemegang polis belum berhak atas *surplus sharing*. Namun apabila sudah memenuhi kriteria telah diasuransikan 1 tahun dan tidak klaim maka berhak mendapatkan *surplus sharing*. Dana *tabarru* dimiliki sepenuhnya oleh peserta dan dipergunakan untuk membayarkan klaim jika ada peserta yang mengajukan. Tetapi bila tidak terjadi klaim atau terdapat kelebihan antara dana *tabarru* dengan total klaim yang harus dibayarkan, maka kelebihan yang disebut *surplus* ini akan dibagikan ke peserta yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh *surplus sharing*. 30% dari surplus disimpan terlebih dahulu ke dalam dana cadangan, sementara yang 70% sisanya akan dibagikan sebesar 80% ke peserta dan 20% ke perusahaan. Dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan pada asuransi syariah dibagikan kepada perusahaan dan peserta

asuransi syariah sesuai dengan prinsip *mudharabah* dengan porsi pembagian yang telah disepakati sebelumnya.

B. Analisis Persepsi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tentang Asuransi Prudential Syariah

Asuransi prudential syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk *asset* dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka I, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan/ atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dari defenisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan ta'awun. Yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antar sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).

Seperti yang telah dijelaskan Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Ayat diatas menjadi prinsip dasar bagi manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial sehingga mendorong mereka untuk bekerja sama untuk saling tolong menolong antar sesama.

Didalam asuransi syariah terhindar dari unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang dikenal dengan *Magrib* yaitu:

1. *Maysir*

Yaitu didefinisikan sebagai perjudian atau permainan untung-untungan karena hasilnya bisa untung dan bisa juga rugi.

2. *Gharar*

Yaitu situasi dimana terdapat informasi yang tidak jelas, sehingga terjadi ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Gharar dilarang dalam Islam karena:

- a. Pihak-pihak yang mengikat akad tidak mengerti ketentuan/ konsekuensi dari akad tersebut.
- b. Sehingga hal ini dapat menempatkan mereka pada posisi tawar menawar yang tidak seimbang, dan akibatnya mereka tidak bisa membuat keputusan dengan jelas.

3. *Riba*

Yaitu keuntungan atau kelebihan pada pengembalian yang berbeda dari nilai aslinya, kelebihan biasanya ditentukan pada saat pinjaman dilakukan.

Persepsi adalah proses dimana kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus ini dalam lingkungan. Hal ini berarti suatu kegiatan yang sangat berkaitan dengan dengan studi tentang proses kongnitif, seperti ingatan dan berfikir. Dengan demikian, setiap stimulus yang dipandang oleh seseorang akan

mengalami perbedaan persepsi sesuai dengan tingkat ingatan atau cara berfikir serta menafsirkannya.³⁶

Dari analisis hasil wawancara dengan dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu tentang asuransi prudential syariah berpendapat bahwa asuransi prudential syariah belum sesuai dengan syariat islam. Karena masih ditemui ketidak jelasan dalam pelaksanaan akad bahwa asuransi prudential syariah belum sepenuhnya sesuai dengan teori syariah karena masih di temui hal-hal yang tidak jelas ketika menyetor premi dana tabungan pas di cek tidak sesuai dengan yang telah di setor dan juga sulit untuk memahami ketika pegawai asuransi prudential syariah menjelaskan rincian dana tabungan karena mereka menjelaskan menggunakan bahasa perusahaan dan itu sulit untuk dipahami. Sedangkan dalam teori asuransi syariah sudah dijelaskan bahwa di dalam asuransi syariah terhindar dari unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang dikenal dengan *Magrib*.

³⁶ Imam Malik, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 95

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan mengenai persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu tentang asuransi prudential syariah yaitu, bahwa dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu sudah mengetahui tentang asuransi prudential syariah dan akad yang digunakan dalam asuransi prudential sudah sesuai dalam asuransi syariah yaitu menggunakan akad *tabarru* dan *tijarah* namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dalam syariat Islam karena masih terdapat unsur *gharar*. Kemudian dosen kebanyakan memilih produk PRUlink syariah *assurance account*, dosen yang sudah menjadi nasabah belum mendapatkan keuntungan dari asuransi prudential syariah, karena keuntungan tersebut akan didapat ketika sudah berasuransi lebih kurang satu tahun dan cara bagiannya berdasarkan prinsip dalam asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan akad yang sudah di sepakati diawal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam tentang asuransi prudential syariah, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk akademis, hendaknya memberikan apresiasi kepada asuransi syariah saat ini, dengan menghindari transaksi-transaksi masih meragukan kebolehnya, meskipun asuransi prudential syariah saat ini belum sepenuhnya melaksanakan kegiatannya yang sesuai dengan syariat Islam, namun ini adalah proses untuk menjadikan sistem perekonomian yang halal dan adil sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi pihak asuransi prudential syariah, diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat maupun kerjasama kepada pihak perguruan tinggi. Selain itu diharapkan untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik yaitu perubahan- perubahan yang sesuai dengan syariat islam, sehingga menjunjung tinggi profesionalisme kerja. Serta menyempurnakan produk-produk yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariat, demi menciptakan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksa. 2003.
- Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Alma, Buchari. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Arlito wirawan sarwono. *Pengantar Psikologi Umum*. jakarta: rajawali pers. 2010
- Barlinti Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia)*. Penerbit: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI. 2010.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hamidi, Luthfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing. 2003.
- Hasan Ichsan Nurul. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jouakarta: Gaung Persada Press Group. 2014.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Irwanto. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT Prenhallindo. 2002
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Syari'ah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*.yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009.
- Malik Imam. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Huda Nuru, Haekal Mohamad, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 3.
- Sam Ichwan, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 51.

Perwataatmadja, Karnaen. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.2005.

PT Prudential sLife Assurance, *PRUfast start*, Jakarta, 2012

Shaleh Rahman Abdul, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: kencana, 2009

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009.

Sugiono, Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 210

Sula Syakir Muhammad. *Asuransi Syariah Konsep dan Siste Operasional*. Jakarta: Gema Insani. 2004.

Tanzeh Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84

<http://agenprusyariah.com/perbedaan-prudential-konvensional-dengan-syariah/>

http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/invest-structure/prulink-syariah-assurance-account.html

<http://asuransiprudential.web.id/produk-asuransi-prudential-syariah/>

Read more at: <http://agenprusyariah.com/perbedaan-prudential-konvensional-dengan-syariah/>

Bengkulu#Sejarah, <https://id.Wikipedia.org/wiki/IAIN>

Suharyono, "Perilaku Konsumen dalam Menggunakan Smartphone Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi, Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2005), h. 41

Tim, 10 Tahun STAIN Bengkulu Mengabdikan, (Bengkulu: STAIN Bengkulu Publising, 2007), h.36

L

A

M

P

I

R

A

N

NAMA RESPONDEN

| NO | NAMA DOSEN TETAP | NIP |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1 | Dra. Fatimah, M.A. | 19630319200003003 |
| 2 | Miti Yarmunida, M.Ag. | 197705052007102002 |
| 3 | Idwal B, M.A. | 198307092009121005 |
| 4 | Drs. Nurul Hak, M.A. | 196606161995031002 |
| 5 | Drs. M. Syakroni, M.Ag. | 195707061987031003 |
| 6 | Dr. Toha Andiko, M. Ag. | 197508272000032003 |
| 7 | Desi Isnaini, M.A. | 197412022006042001 |
| 8 | Eka Sri Wahyuni, S.E.,M.M. | 197705092008012014 |
| 9 | Khairia Elwardah, M.Ag. | 197808072005012008 |
| 10 | Yosy Arisandy, MM | 198508012014032001 |
| 11 | Romi Adetio Setiawan, M.A. | 198312172014031001 |

| | | |
|----|----------------------------|--------------------|
| 12 | Yunida Een Fryanti, M. Si. | 198106122015032003 |
|----|----------------------------|--------------------|

